



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN BELANJA  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan pedoman kepada satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran agar memiliki persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam penggunaan akun belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Kodefikasi Segment Akun Belanja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1018);

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN BELANJA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Segment akun merupakan salah satu bagian dari bagian akun standar dalam bentuk kode akun.
- (2) Segment akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
  - a. akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. akun Daftar Isian Pelaksana Anggaran;
  - c. akun komitmen;
  - d. akun realisasi;
  - e. akun transitoris; dan
  - f. akun neraca.

## Pasal 2

- (1) Segmen akun realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan akun belanja.
- (2) Penggunaan akun belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang; dan
  - c. belanja modal.

## Pasal 3

Akun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai salah satu pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Narkotika Nasional;
- b. penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaporan keuangan; dan
- e. proses validasi transaksi keuangan.

## Pasal 4

Pedoman Kodifikasi Segmen Akun Belanja di lingkungan Badan Narkotika Nasional disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

## Pasal 5

Pedoman Kodifikasi Segmen Akun Belanja di lingkungan Badan Narkotika Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 389